



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 050/Kep. 1485-Bapperida/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029;

- c. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis.
- KELIMA : Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029, Tim dapat melibatkan Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi sebagai Narasumber.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep. 1485-Bapperida/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

1. Bidang Pembangunan Manusia

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
 - 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
 - 5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 - 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
 - 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 - 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 - 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Kota Bandung;
 - 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 - 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 - 12. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

2. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Hukum;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Kota Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
21. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian Keuangan Daerah dan Investasi;

2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
10. Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung;
11. Direktur Perumda Bank Bandung Kota Bandung;
12. Direktur Perumda Pasar Juara Kota Bandung;
13. Direktur PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

4. Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- | | | |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan dan Infrastruktur; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung; 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung; 8. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung. |

5. Fasilitator : 1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung; dan
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep. 1485-Bapperida/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

Pembina	: Memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.
Pengarah	: Mengarahkan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.
Ketua	: 1. memimpin dan bertanggungjawabkan secara teknis kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029; 2. menyampaikan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026; 3. melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029; dan 4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 kepada Wali Kota.
Sekretaris	: 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas penyusunan materi dan laporan serta koordinasi; 2. membantu Ketua melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029; dan 3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 kepada Ketua.

Koordinator Bidang
Pembangunan
Manusia

- : 1. memimpin kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 pada Kelompok Bidang Pembangunan Manusia;
- 2. menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Pembangunan Manusia;
- 3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Manusia; dan
- 4. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Manusia.

Anggota Bidang
Pembangunan
Manusia

- : 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 lingkup Urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. perpustakaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. transmigrasi;
 - h. sosial;
 - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - k. kepemudaan dan olahraga; dan
 - l. kebudayaan.
- 2. membantu Koordinator menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Pembangunan Manusia;
- 3. membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Manusia; dan
- 4. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Manusia.

Koordinator Bidang
Tata Kelola
Pemerintahan

- : 1. memimpin kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan;

	2. menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan; 3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan; dan 4. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
Anggota Bidang Tata Kelola Pemerintahan	: 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 lingkup Urusan: a. pertanahan; b. statistik; c. persandian; d. kearsipan; e. komunikasi dan informatika; dan f. urusan penunjang (perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya). 2. membantu Koordinator menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan; 3. membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan; dan 4. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	: 1. memimpin kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; 2. menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

Anggota Bidang
Pembangunan
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup

3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
- : 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 lingkup Urusan:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - d. perhubungan.
4. membantu Koordinator menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
2. membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Koordinator Bidang
Pembangunan
Ekonomi dan
Pembiayaan

- : 1. memimpin kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan;
2. menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan;
3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan; dan
4. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan.

Anggota Bidang
Pembangunan
Ekonomi dan
Pembiayaan

- : 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 lingkup Urusan:
- tenaga kerja;
 - pangan;
 - koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - penanaman modal;
 - kelautan dan perikanan;
 - pariwisata;
 - pertanian;
 - perdagangan; dan
 - perindustrian;
2. membantu koordinator menerjemahkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan;
3. membantu koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan;
4. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan.

Fasilitator

- : Memberikan kemudahan akses/fasilitasi berupa data, saran masukan, konsultasi, dan sebagainya untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002